

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian tentang Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Secara etimologis, akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai kewajiban pihak yang menerima amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah tersebut (*principal*), baik secara vertikal maupun horizontal.¹⁹

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²⁰ Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menyangkut aspek pelaporan keuangan semata, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas proses, kebijakan, serta hasil yang dicapai dari suatu kegiatan.

Sementara itu, Mahmudi mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban agen (*agent*) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. 27.

²⁰ Ibid.

penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*).²¹ Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas berkaitan erat dengan kewajiban instansi atau organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola lembaga yang baik (*good governance*). Lembaga yang akuntabel adalah lembaga yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan, termasuk penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).²²

2. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas berkaitan erat dengan dua konsep fundamental, yaitu *amanah* dan *hisab*. *Amanah* merupakan kepercayaan yang wajib dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan *hisab* bermakna pertanggungjawaban atas setiap perbuatan manusia, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Swt.²³

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

²¹ Mahmudi Mahmudi and A K Msi, "Manajemen Kinerja Sektor Publik," *Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta*, 2005. 17.

²² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. 177.

²³ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. 66.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya (yang berhak menerimanya), dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)²⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola suatu amanah, wajib menyampaikan dan melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pengelolaan dana ZIS, lembaga amal zakat bertindak sebagai pihak yang menerima amanah dari para muzakki untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

Selain itu, konsep *hisab* dalam Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. Hal ini mendorong pengelola lembaga amal zakat untuk senantiasa bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek pengelolaan dana ZIS. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat tidak hanya dipahami sebagai pertanggungjawaban administratif dan hukum kepada manusia, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah Swt.²⁵

²⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58> , diakses pada 6 April 2026

²⁵ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. 55.

3. Dasar Hukum Akuntabilitas Lembaga Zakat Infak dan Sedekah (Lazis)

Kewajiban akuntabilitas bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan landasan hukum utama bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan setiap lembaga amil zakat untuk mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel. Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada pemerintah dan DPR setiap tahunnya. Kewajiban pelaporan ini merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia.²⁶

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah merupakan standar akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan bagi lembaga amil zakat di Indonesia. Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang disusun sesuai PSAK 109 mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan,

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 29 ayat (1).

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.²⁷ Penerapan PSAK 109 merupakan wujud nyata dari akuntabilitas keuangan lembaga amil zakat kepada para pemangku kepentingan.

4. Dimensi Akuntabilitas

Mardiasmo mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga publik dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:²⁸

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang atau jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan-peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Setiap lembaga publik, termasuk lembaga amil zakat, wajib menjalankan seluruh kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya.

b. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses ditandai dengan

²⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, "Draft Ekspose PSAK 101 dan PSAK 109 Revisi 2021: *Ikatan Akuntan Indonesia*, 2022. 101.6.

²⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. 28-29.

pemberian layanan publik yang cepat, responsif dan berbiaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dapat dilakukan misalnya untuk memastikan tidak adanya mark-up anggaran, pemborosan dan korupsi, kolusi, nepotisme. Sehingga memastikan akuntabilitas proses dapat dijalankan dengan benar dan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada publik.

c. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lembaga dituntut untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

d. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah dan juga para pengurus atau pengelola lembaga publik.

5. Indikator Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana ZIS

Menurut Mardiasmo, pengembangan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien, penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut :²⁹

²⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. 157.

- a. Biaya pelayanan (*cost of service*)
- b. Penggunaan (*utilization*)
- c. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*)
- d. Cakupan pelayanan (*coverage*), dan
- e. Kepuasan (*satisfaction*)

Berdasarkan uraian pengembangan indikator di atas, penelitian ini, menggunakan indikator akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:³⁰

- a. Kejelasan Prosedur dan Mekanisme

Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan rinci dalam setiap kegiatan penghimpunan maupun pendistribusian dana ZIS, sebagai acuan operasional bagi seluruh pengurus lembaga.

- b. Pencatatan dan Dokumentasi

Tersedianya sistem pencatatan dan dokumentasi yang tertib, sistematis, dan terperinci atas seluruh transaksi penerimaan maupun penyaluran dana ZIS, sehingga setiap rupiah dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat

Penyaluran dana ZIS dilakukan kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak menerimanya (*mustahik*), sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh lembaga.

- d. Pelaporan Keuangan

³⁰ *Ibid.*, 255.

Tersedianya laporan pertanggungjawaban program dan keuangan yang disusun secara berkala, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.³¹

Penyusunan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan yang dapat diakses oleh pihak berkepentingan. Dan laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada para pemangku kepentingan.³²

Adapun PSAK 109 mensyaratkan lima komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh lembaga amil zakat, yaitu:

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.³³

Indikator-indikator tersebut akan menjadi dasar analisis dalam menilai sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah pada objek penelitian.

³¹ Ikatan Akuntan Indonesia, "PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah." 4.

³² Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 152-153.

³³ Ikatan Akuntan Indonesia, "Draft Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109 Revisi 2021: *Ikatan Akuntan Indonesia*, 2022. 101.6.

B. Kajian tentang Muzakki

1. Pengertian Muzakki

Secara etimologis, muzakki berasal dari bahasa Arab *zakā* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkembang. Muzakki adalah *isim fa'il* (pelaku) dari kata zakat, sehingga secara harfiah muzakki berarti orang yang berzakat atau orang yang mensucikan hartanya dengan menunaikan zakat.³⁴

Secara terminologis, Didin Hafidhuddin mendefinisikan muzakki sebagai seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila hartanya telah memenuhi syarat nisab dan haul sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³⁵ Sementara itu, menurut Nurfiyah Anwar dalam bukunya *Manajemen Pengelolaan Zakat*, muzakki adalah orang yang wajib menunaikan zakat, yaitu seorang muslim atau muslimah yang hartanya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam.³⁶ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, muzakki didefinisikan secara resmi sebagai seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.³⁷

Dalam ekosistem pengelolaan ZIS, terdapat tiga pihak utama yang saling berkaitan, yaitu ulama, pemerintah dan orang kaya (muzakki).³⁸ Keberadaan muzakki merupakan unsur yang sangat penting karena muzakki adalah sumber utama dana ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil zakat. Semakin banyak jumlah muzakki yang aktif menyalurkan ZIS melalui

³⁴ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. 7.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Nurfiyah Anwar, "Manajemen Pengelolaan Zakat," *Bogor: Lindan Bestari*, 2022. 9.

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (5).

³⁸ Isnawati Rais, "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 1 (2009). 92.

lembaga resmi, semakin besar pula potensi dana ZIS yang dapat dihimpun dan didayagunakan untuk kesejahteraan umat.

Meskipun secara terminologi fiqih istilah muzakki merujuk khusus pada pembayar zakat, namun dalam konteks kelembagaan pengelolaan ZIS di Indonesia, istilah muzakki sering digunakan secara lebih luas. Hal ini mengacu pada praktik yang berlaku di lembaga amil zakat, termasuk LAZISNU, yang menggunakan istilah muzakki untuk menyebut seluruh pihak yang menyalurkan dana ZIS — baik zakat, infak, maupun sedekah — melalui lembaga.³⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, istilah muzakki digunakan untuk merujuk kepada seluruh pihak yang menyalurkan dana ZIS melalui LAZISNU Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, tidak terbatas pada pembayar zakat saja.

2. Syarat-Syarat Muzakki

Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya sedikit berbeda. Menurut Isnawati Rais, zakat maal hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka, dewasa dan berakal, serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁰ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi muzakki zakat maal adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Islam

³⁹ (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2023*. 117.

⁴⁰ Rais, “Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat.” 99.

⁴¹ Anwar, “Manajemen Pengelolaan Zakat.” 22.

Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Non-muslim tidak diwajibkan menunaikan zakat meskipun hartanya telah memenuhi nisab dan haul. Bagi harta yang dimiliki secara bersama antara muslim dan non-muslim, hanya bagian yang dimiliki oleh muslim saja yang diperhitungkan dalam kewajiban zakat.

b. Merdeka

Zakat diwajibkan bagi orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Syarat ini relevan dalam konteks historis fikih Islam klasik sebagai landasan normatif ketentuan zakat.

c. Baligh dan Berakal

Mayoritas ulama mensyaratkan bahwa muzakki haruslah orang yang sudah baligh dan berakal. Namun demikian, menurut Yusuf al-Qaradawi, anak-anak dan orang gila yang memiliki harta satu nisab atau lebih tetap diwajibkan berzakat, karena zakat merupakan kewajiban harta, bukan kewajiban badan.⁴²

d. Kepemilikan Harta yang Sempurna

Harta yang dimiliki harus merupakan milik penuh (*milik al-tam*) dari muzakki, bukan harta yang masih dalam sengketa atau tidak dimiliki secara penuh. Selain itu, harta tersebut haruslah harta yang halal dan merupakan objek zakat yang diakui oleh syariat, seperti mata uang, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak.

e. Telah Mencapai Nisab

⁴² Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. 5.

Nisab adalah batas minimum harta yang mewajibkan seseorang untuk menunaikan zakat. Apabila harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka zakat belum diwajibkan atasnya. Selain itu, harta yang dizakatkan haruslah harta yang telah melebihi kebutuhan pokok sehari-hari muzakki.

f. Telah Mencapai Haul

Haul adalah batas waktu kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah. Zakat diwajibkan apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun penuh. Syarat haul berlaku bagi zakat mata uang dan hewan ternak, sedangkan untuk zakat pertanian tidak disyaratkan haul karena zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen.⁴³

Adapun syarat bagi muzakki zakat fitrah, kurang lebih sama dengan persyaratan di atas, namun tidak termasuk nisab dan haul, syarat syarat bagi muzakki zakat fitrah antara lain beragama Islam, telah dan masih hidup saat bulan Ramadhan serta memiliki kelebihan harta atau kebutuhan pokok pada malam dan siang Idul fitri.

3. Kriteria Penyalur Infak dan Sedekah

Berbeda dengan zakat yang memiliki syarat-syarat ketat berupa nisab dan haul, infak dan sedekah bersifat lebih luwes dan terbuka bagi siapa saja. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, tanpa ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya, karena itu infak dapat menjadi salah satu sumber pendanaan

⁴³ Rais, "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat." 17.

sosial yang fleksibel.⁴⁴ Sedangkan sedekah memiliki cakupan yang bahkan lebih luas dari infak, karena sedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga dapat berupa perbuatan baik dan bentuk kebaikan lainnya. Sedekah juga dapat menghilangkan sifat kikir dan kedengkian dalam diri seseorang serta memperkuat rasa kekeluargaan dan empati antar sesama manusia.⁴⁵

Adapun kriteria seseorang yang dapat menyalurkan infak dan sedekah adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Meskipun infak dan sedekah pada dasarnya merupakan perbuatan kebaikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, namun dalam konteks pengelolaan dana ZIS oleh lembaga amal zakat yang berlandaskan syariat Islam, penyalur infak dan sedekah idealnya adalah seorang muslim yang termotivasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.⁴⁶

b. Memiliki Harta yang Halal

Infak dan sedekah harus berasal dari harta yang halal. Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 bahwa infakkanlah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik. Ini menunjukkan bahwa harta yang diinfakkan haruslah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik.⁴⁷

⁴⁴ et al Nasution, Abdul Haris, "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Sulawesi Tenggara: STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka* 1, no. 1 (2018). 24.

⁴⁵ Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 2 (2018). 368.

⁴⁶ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. 14.

⁴⁷ *Ibid.*

c. Tidak Terikat Nisab dan Haul

Infak dan sedekah tidak mensyaratkan nisab maupun haul. Artinya, siapapun yang memiliki harta, berapapun jumlahnya, dapat menyalurkan infak dan sedekah kapan saja sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Hal inilah yang menjadikan cakupan penyalur infak dan sedekah jauh lebih luas dibandingkan muzakki zakat.⁴⁸

d. Keikhlasan

Syarat utama yang membedakan infak dan sedekah dari transaksi biasa adalah keikhlasan. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa sedekah merupakan pemberian yang dilandasi oleh keikhlasan dan kejujuran hati seorang muslim dalam mengharap ridha Allah Swt semata, bukan karena motif duniawi atau pujian manusia.⁴⁹

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, muzakki mencakup dua kelompok, yaitu pertama, muzakki dalam pengertian fiqih yang ketat, yaitu mereka yang memenuhi syarat nisab dan haul sehingga wajib menunaikan zakat. Kedua, penyalur infak dan sedekah, yaitu mereka yang secara sukarela menyalurkan infak dan sedekah melalui LAZISNU Desa Pranggang tanpa terikat syarat nisab maupun haul. Keduanya disebut muzakki dalam penelitian ini mengacu pada penggunaan istilah yang berlaku dalam praktik kelembagaan amil zakat di Indonesia.

⁴⁸ *Ibid.*, 15.

⁴⁹ Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. 3.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzakki dalam Menyalurkan ZIS melalui Lembaga

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzakki sangat penting bagi lembaga amal zakat dalam merancang strategi penghimpunan dana ZIS yang efektif. Berdasarkan berbagai hasil penelitian, terdapat sejumlah faktor yang terbukti mempengaruhi keputusan muzakki, antara lain:

a. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi keputusan muzakki dalam menyalurkan ZIS melalui lembaga amal zakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Assa'diyah dan Pramono menunjukkan bahwa faktor utama yang membuat muzakki percaya kepada lembaga amal zakat adalah integritas, reputasi, dan akuntabilitas lembaga tersebut.⁵⁰

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada Yayasan At-Taubah Sidoarjo yang membuktikan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran ZIS donatur/muzakki melalui lembaga.⁵¹

b. Akuntabilitas Lembaga

Akuntabilitas lembaga amal zakat terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan dan kepercayaan muzakki. Hasil

⁵⁰ Halimah Assa'diyah and Sigit Pramono, "Kenapa Muzakki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat?," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 7, no. 1, April (2019). 85.

⁵¹ Endang Ranitawati, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Donatur," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 8064.

penelitian Hasrina pada Baitul Mal Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat.⁵² Penelitian serupa yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta juga membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.⁵³ Dengan demikian, semakin tinggi akuntabilitas lembaga amil zakat, semakin tinggi pula kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut.

c. Pengetahuan dan Kesadaran Muzakki

Tingkat pengetahuan dan kesadaran muzakki tentang kewajiban zakat turut mempengaruhi keputusannya dalam menyalurkan ZIS. Penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sorong membuktikan bahwa pengetahuan dan kesadaran muzakki berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat, dengan kontribusi sebesar 50,4%.⁵⁴ Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi zakat kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keputusan muzakki dalam menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi.

d. Kualitas Pelayanan Lembaga

⁵² Cut Delsie Hasrina, Yusri, and Dwi Rianda Agusti, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat" 2, no. 1 (2018): 1.

⁵³ Mochammad Ilyas Junjuran, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan ICGG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat," *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 6, no. 2 (2020): 120.

⁵⁴ Siti Alfajriyani and Andi Hasrun, "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sorong," *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi* 2, no. 1 (2022): 55.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga amil zakat juga mempengaruhi keputusan muzakki. Penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Malang menunjukkan bahwa prosedur atau tata cara yang mudah dan dapat dipahami oleh muzakki mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Lembaga yang cakap dalam melayani muzakki, transparan, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat.⁵⁵

e. Sosialisasi dan Edukasi Zakat

Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat kepada masyarakat berpengaruh terhadap kesadaran dan keputusan muzakki untuk menyalurkan ZIS melalui lembaga. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat terbukti mempengaruhi tingkat penghimpunan dana zakat di lembaga.⁵⁶ Oleh karena itu, lembaga amil zakat perlu secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat agar calon muzakki semakin memahami kewajiban dan manfaat menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi.

f. Religiusitas

Tingkat religiusitas seorang muslim turut berperan dalam mendorong kesadarannya untuk menunaikan kewajiban zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin besar pula kesadarannya

⁵⁵ Aminatus Zahriyah and Faizatul Hikmah, "Pengaruh Edukasi, Kualitas Pelayanan Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Daerah (Lazda) Rizki Jember," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4, no. 2 (2024): 111.

⁵⁶ Azmi Fasa, "Intensitas Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Resmi Jawa Barat," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah Volume II/Nomor 02*, (2020). 34.

untuk menunaikan kewajiban zakat sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Swt.⁵⁷

5. Hubungan Akuntabilitas dengan Peningkatan Jumlah Muzakki

Akuntabilitas dan peningkatan jumlah muzakki memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi. Safrizal menyatakan bahwa semakin tinggi ketepatan dan akuntabilitas publik suatu lembaga zakat, semakin tinggi pula kepercayaan muzakki terhadap organisasi pengelola zakat tersebut. Kepercayaan yang tinggi inilah yang pada akhirnya mendorong bertambahnya jumlah muzakki yang aktif menyalurkan ZIS melalui lembaga.

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sudiarti, Harahap, dan Lingga yang membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.⁵⁸ Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Najib yang membuktikan bahwa kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap minat dan keputusan muzakki menyalurkan zakat di LAZISNU Kabupaten Banyuwangi.⁵⁹ Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

⁵⁷ Muh Fachrul Ilmi Jibu and Zulkifli Bokuu, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Di Gorontalo," *Jambura Accounting Review* 3, no. 2 (2022): 67.

⁵⁸ Sri Sudiarti, *et.al*, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 Nomor. 3, (2023) 21694.

⁵⁹ Muhammad Kanzul Fikri and Ahmad Ainun Najib, "Pengaruh Kepercayaan, Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Minat Dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat, Di (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021): 106.

Lebih lanjut, hasil penelitian Hanapi Tri Risky memperkuat kesimpulan tersebut dengan membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Lampung Utara.⁶⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang baik oleh lembaga amil zakat akan secara langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada meningkatnya jumlah muzakki yang menyalurkan ZIS melalui lembaga tersebut.

Dalam konteks LAZISNU Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten, penerapan prinsip akuntabilitas yang baik diharapkan mampu menjadi faktor pendorong utama meningkatnya jumlah muzakki, sehingga penghimpunan dana ZIS di wilayah tersebut dapat dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat.

C. Kajian tentang Zakat Infak dan Sedekah

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka–yazku–zakāh* yang berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Makna tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya diyakini akan membawa keberkahan dan pertumbuhan, baik secara spiritual maupun sosial.⁶¹

Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan oleh seorang muslim yang

⁶⁰ Risky, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Lampung Utara.”

⁶¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

telah memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik).⁶² Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bernilai ritual, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang delapan golongan penerima zakat (asnaf).⁶³ Selain itu, di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan serta meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁶⁴

Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam.

2. Pengertian Infak dan Sedekah

Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiqū-infāqan* yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Secara istilah, infak adalah pengeluaran harta yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam, baik bersifat wajib maupun sunnah.⁶⁵

⁶² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 34.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. At-Taubah: 60.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 19.

Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab dan haul, infak tidak memiliki batasan jumlah dan waktu tertentu.⁶⁶

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Sedekah merupakan pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela sebagai bentuk pembenaran atas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁶⁷ Sedekah tidak terbatas pada pemberian materi, tetapi juga dapat berupa bantuan nonmateri seperti tenaga dan kebaikan lainnya.

Perbedaan mendasar antara zakat, infak, dan sedekah terletak pada sifat kewajiban dan ketentuannya. Zakat bersifat wajib dengan ketentuan tertentu, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela serta lebih fleksibel dalam distribusinya.⁶⁸ Meskipun demikian, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat solidaritas sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

3. Mustahik dan Ketentuan Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat harus diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.⁶⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktik pengelolaan zakat modern, penyaluran dana dapat dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu penyaluran konsumtif dan

⁶⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Penerbit Grasindo, 2007), 6

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 82.

⁶⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, 63.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah: 60.

penyaluran produktif. Penyaluran konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sedangkan penyaluran produktif bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat mandiri secara finansial.⁷⁰

Berbeda dengan zakat yang peruntukannya sudah ditentukan oleh syariat, yaitu hanya kepada delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), infak dan sedekah lebih fleksibel dalam penyalurannya. Dana infak dan sedekah dapat diberikan kepada siapapun dan untuk apapun asalkan untuk kebaikan.

Pengelolaan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang baik harus memperhatikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Ketepatan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas distribusi dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan. Penyaluran dana ZIS harus dilakukan sesuai ketentuan syariah dan prinsip tata kelola yang baik agar tujuan sosial-ekonomi Islam dapat terwujud secara optimal.

D. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan LAZISNU

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebagaimana dalam penjelasan pada kajian tentang Muzakki di atas, telah disebutkan bahwa dalam ekosistem pengelolaan ZIS, terdapat tiga pihak utama yang saling berkaitan, yaitu muzakki sebagai pemberi zakat,

⁷⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 229.

mustahik sebagai penerima zakat, dan amil sebagai pengelola zakat.⁷¹ Di Indonesia, pengelola zakat atau amil, berbentuk sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷² Definisi ini secara resmi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (7) dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Secara lebih komprehensif, LAZ dapat didefinisikan sebagai lembaga nirlaba yang dibentuk untuk menjalankan amanah pengelolaan ZIS berdasarkan prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang bertanggung jawab atas seluruh proses mulai dari penghimpunan dana dari muzakki hingga pendistribusiannya kepada mustahik.⁷³

Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga yang berwenang mengelola dana ZIS, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah dan berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa dan swadaya masyarakat.⁷⁴ Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁷¹ Isnawati Rais, "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). 15.

⁷² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (7).

⁷³ NU Care-LAZISNU Jogja, "Apa Itu Lembaga Amil Zakat? Fungsi dan Perannya," <https://jogjanucare.id>, diakses pada 14 April 2026.

⁷⁴ Zakaria Batubara, "Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia," *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)* 1, no. 2 (2017): 231.

2011, kedua lembaga ini tidak lagi berdiri sejajar — LAZ kini berperan sebagai lembaga yang membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat, dan wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangannya.⁷⁵

Sejarah kelembagaan amil zakat di Indonesia dimulai jauh sebelum lahirnya undang-undang pengelolaan zakat. Beberapa lembaga amil zakat pionir yang berdiri atas prakarsa masyarakat antara lain Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI) pada 5 Oktober 1967, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) pada 1 Maret 1987 di Surabaya, dan Dompot Dhuafa Republika pada tahun 1994.⁷⁶ Perkembangan lembaga-lembaga amil zakat ini kemudian mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi formal melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat

Keberadaan dan operasional LAZ di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi sebagai berikut:

a. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama bagi seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia. Pasal 17 undang-undang ini menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ramadhita Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2012. 26.

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Selanjutnya, Pasal 18 mengatur bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁷⁷

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur secara lebih rinci mengenai persyaratan pembentukan, pengawasan, dan pelaporan LAZ kepada BAZNAS dan pemerintah.⁷⁸

c. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

PSAK 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengatur standar penyusunan laporan keuangan bagi lembaga amil zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada para pemangku kepentingan. Penerapan PSAK 109 merupakan wujud nyata dari akuntabilitas keuangan lembaga amil zakat.⁷⁹

3. Tugas dan Fungsi Utama Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, LAZ memiliki tiga tugas dan fungsi utama, yaitu:⁸⁰

a. Penghimpunan dana ZIS

Penghimpunan adalah kegiatan mengumpulkan dana ZIS dari para muzakki, baik perorangan maupun badan usaha. Dalam

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17 dan Pasal 18.

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁹ Indonesia, "PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah.", 1.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25–27.

menjalankan fungsi penghimpunan, LAZ wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, sistem pencatatan yang tertib, dan mekanisme pemberian bukti setor kepada muzakki. Kegiatan penghimpunan meliputi berbagai program, seperti penghimpunan zakat fitrah, zakat maal, infak, sedekah, dan program-program fundraising lainnya.

b. Pendistribusian dana ZIS

Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan dana ZIS yang telah dihimpun kepada para mustahik yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Pendistribusian harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi yang ketat terhadap para calon penerima manfaat.

c. Pendayagunaan dana ZIS

Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana ZIS untuk keperluan yang lebih produktif, tidak sekadar bersifat konsumtif. Pendayagunaan bertujuan untuk mengubah penerima manfaat dari sekadar mustahik konsumtif menjadi muzakki yang mandiri secara ekonomi. Program pendayagunaan meliputi pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya yang berdampak jangka panjang.⁸¹

Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Perkembangan LAZ yang pesat di Indonesia

⁸¹ Roni Subhan and Imam Turmudi, "Studi Komparatif 4P (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi," *Al'Adalah* 22, no. 2 (2019): 196.

tidak selalu diikuti dengan tata kelola yang baik — tumbuhnya ribuan lembaga amal tidak diimbangi dengan keberadaan lembaga regulator dan pengawasan yang memadai, sehingga isu akuntabilitas menjadi sangat krusial dalam pengelolaan dana ZIS.⁸²

4. LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat

Untuk memahami LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat dalam konteks sebagai objek penelitian ini, maka perlu mengenal LAZISNU sebagaimana berikut :

a. Sejarah dan Profil LAZISNU

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri pada tahun 2004 sebagai amanat dari Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.⁸³ Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara yuridis-formal, LAZISNU dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65 Tahun 2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.⁸⁴

Pada tahun 2016, LAZISNU melakukan *rebranding* menjadi NU Care-LAZISNU sebagai upaya memperkuat identitas kelembagaan

⁸² Zaky Mubarak Sarmada and Mushlih Candrakusuma, "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 75–91.

⁸³ NU Care-LAZISNU, "Sekilas NU Care-LAZISNU," <https://nucare.id/tentang>, diakses pada 16 April 2026.

⁸⁴ *Ibid.*

dan memperluas jangkauan kepada masyarakat global. Pada tahun yang sama, tepatnya 26 Mei 2016, NU Care-LAZISNU mendapatkan izin operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 255 Tahun 2016 sebagai lembaga amil zakat berskala nasional (*Laznas*).⁸⁵

b. Visi, Misi dan Komitmen LAZISNU

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat, serta mengangkat harkat sosial masyarakat dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).⁸⁶

Sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, NU Care-LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan komitmen manajemen yang dikenal dengan jargon MANTAP, yaitu akronim dari Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional.⁸⁷ Komitmen ini menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas adalah salah satu nilai inti yang menjadi landasan operasional LAZISNU dalam mengelola dana ZIS umat.

c. Struktur kelembagaan LAZISNU

LAZISNU memiliki struktur kelembagaan yang mengikuti hierarki organisasi Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat pusat hingga

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

tingkat ranting. Struktur tersebut adalah sebagai berikut: LAZISNU Pusat di bawah PBNU, LAZISNU Wilayah di bawah PWNU tingkat provinsi, LAZISNU Cabang di bawah PCNU tingkat kabupaten/kota, LAZISNU MWCNU di tingkat kecamatan, hingga Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah (UPZIS) LAZISNU di tingkat PRNU atau desa/ranting.⁸⁸

UPZIS LAZISNU PRNU merupakan ujung tombak penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di tingkat desa. Meskipun beroperasi di tingkat terkecil, UPZIS memiliki peran yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satu UPZIS yang aktif dan menunjukkan kinerja yang baik adalah LAZISNU Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, yang menjadi objek penelitian ini.

⁸⁸ Tim Penyusun, "Pedoman Organisasi NU Care LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020," *Jakarta: NU Care LAZISNU* 2, no. 5.6 (2016). 7–8.